

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**



SALINAN PUTUSAN

NO. 85 /B/TUN/1999 /PT. TUN. SBY

Jl. Nomor : 90/G.TUN/1998/PTUN.SBY.

PERKARA GUGATAN TATA USAHA NEGARA

ANTARA :

PT. KARYA YUDHA SAKTI

MELAWAN :

WALIKOTA SURABAYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah tidak tepat, maka harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan mengadili sendiri dalam putusan ditingkat banding menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar selengkapanya seperti dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah cukup memperhatikan dan mempertimbangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding, ternyata dapat melemahkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, begitu pula memperhatikan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding ternyata tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, oleh karena itu menghukumnya supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menperhatikan ketentuan - ketentuan Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang - undangan yang terkait serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor. 72 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotaadiya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ^{da. II} : -----
- Nomor. 205 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989 ; -----
- Nomor. 206 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989 ; -----
- Nomor. 207 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989 ; -----
- Nomor. 33 Tahun 1989 tanggal 29 Mei 1989 ; -----
- Nomor. 189 Tahun 1989 tanggal 29 Agustus 1989 ; -----



Menghukum Tergugat / Terbanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 September 1999 oleh kami SYOFYAN ABBAS, SH. sebagai Ketua Majelis, RISARDI IMAN, SH. dan H. ERHANUDDIN EFFENDI, SH. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidang dengan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 1999 oleh kami sebagai Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh RASYID RUSLAN, SH. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RISARDI IMAN, SH.

SYOFYAN ABBAS, SH.

Hakim Anggota

ttd

H. ERHANUDDIN EFFENDI, SH.

Panitera,

ttd

RASYID RUSLAN, SH.

Perincian Biaya



Princian Biaya Perkara :

MateraiRp. 2.000,-
 RedaksiRp. 3.000,-
 Administrasi KepaniteraanRp. 120.000,-

JumlahRp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Turutan / Foto Copy Putusan / Penetapan ini
 setelah diteliti sesuai dengan aslinya

Surabaya, 02 OKTOBER 1999

PENGADILAN NEGERI SURABAYA



RASVID RUSLAN, SH
 NIP. 010610120

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap ,
 karena pada tanggal 26 Oktober 1999 pihak Tergugat telah mengajukan —
 Kasasi .

Sesuai / Foto Copy Putusan / Penetapan
 Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
 Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

KUASA TERGUGAT

Surabaya, 28 Oktober 1999

Diberikan Oleh Saya:

Panitera,



WAHIDIN, SH

NIP. 040044946

PANITERA ,

WAHIDIN, SH
 NIP. 040044946 .

Biaya - Biaya

1 Materai Rp 2000
 2 Leges Rp 3000

Jumlah Rp 5.000,-

LLIMA RIBU RUPIAH